

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN PANDEGLANG**



**NOMOR 18 TAHUN 2007**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG**

**NOMOR 18 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PANDEGLANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG  
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam dalam rangka menunjang peningkatan, pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat serta untuk lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha di Wilayah Kabupaten Pandeglang, maka setiap perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan perusahaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
  - c. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan, maka dipandang perlu diatur kembali ketentuan mengenai biaya administrasi Wajib Daftar Perusahaan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 19 Tahun 2003;

- d. bahwa guna tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf "c" di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 4 Tahun 1986, tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana ( Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12, Seri D.1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG**

**dan**

**BUPATI PANDEGLANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP).**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP) (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2003 Nomor 59 Seri E.6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 26**

- (1) Setiap perusahaan yang didaftarkan, dikenakan biaya retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- |   |               |
|---|---------------|
| a. Perseroan Terbatas (PT) .....  | Rp. 500.000,- |
| b. Koperasi .....   | Rp. 100.000,- |
| c. Perusahaan Komanditer .....  | Rp. 250.000,- |
| d. Firma .....  | Rp. 250.000,- |
| e. Perusahaan Perseorangan .....  | Rp. 100.000,- |
| f. Bentuk Perusahaan lainnya<br>(Perusahaan Daerah, Perusahaan Umum) .... | Rp. 250.000,- |
- (2) Setiap Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diperbaharui, wajib membayar retribusi sesuai dengan tarif sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 28 Mei 2007

**BUPATI PANDEGLANG,**

**ttd**

**A. DIMYATI NATAKUSUMAH**

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 28 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG**

**ttd**

**ENDJANG SADINA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG**  
TAHUN 2007 NOMOR 18